



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : Oyi Hardi alias Oyi bin Junaidi;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jambu Rt.006 Rw.003, Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : Jumiadi alias Jum bin Tarmiji;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jambu Rt.011 Rw.005, Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;
- Para Terdakwa dilepaskan pada tanggal 23 April 2021;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI** dan **Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penambangan tanpa izin secara bersama-sama**" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI** dan **Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mesin pompa air merk FALCON 6,5 HP warna merah kombinasi putih.
- Dirampas untuk negara.**
- 1(satu) buah lagum berbahan besi dan pada salah satu ujung terdapat potongan paralon ukuran 2,5 inci,
  - 1 (satu) buah alat dulang warna hitam terbuat dari piber,

Halaman 2 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar keset kaki berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian bawahnya berwarna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Sarang Burung, Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja di lokasi penambangan emas, yang mana terdakwa I sedang memegang selang tembak untuk menyemprotkan air ke dalam lubang tempat penambangan, sedangkan terdakwa II sedang membersihkan sampah berupa batu atau kayu di dalam lubang galian penambangan agar tidak masuk ke dalam selang yang menuju ke dalam kian (tempat penyaringan emas), tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Sambas yang sedang melaksanakan tugas melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/725/IV/OPS.1.3./2021 tanggal 22 April 2021, selanjutnya petugas kepolisian Polres Sambas mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk FALCON 6,5 HP

Halaman 3 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah lagum berbahan besi dan pada salah satu ujung terdapat potongan paralon ukuran 2,5 inci, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam terbuat dari piber, 1 (satu) lembar keset kaki berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian bawahnya berwarna putih untuk dibawa ke kantor Polres Sambas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas yaitu pertama-tama mesin penghantar air dihidupkan untuk menyedot air dari dalam kolam dengan menggunakan mesin pompa air dari kolam penampungan air, kemudian air dialirkan melalui selang transit yang disambungkan ke lagom, diantara selang transit dan lagom dipasang jari-jari, sedangkan untuk cabang yang kecil disambungkan dengan selang ukuran 7/8 inchi yang digunakan untuk menyemprot atau menghancurkan tanah, kemudian cabang yang besar disambungkan ke selang transit yang telah dipasang lagom berupa pipa besi yang sudah dimodifikasi dengan dibuat rongga di bagian tengahnya, pada bagian lubang tersebut pasir dari hasil semprotan air dimasukkan dengan dorongan air dari mesin pompa air, pasir yang dimasukkan di lobang tersebut naik dan dihantarkan melalui paralon menuju ke kian, kemudian aliran air bercampur pasir pada kian tersebut disaring menggunakan keset kaki, selanjutnya mesin pompa dimatikan dan keset kaki pada kian diambil kemudian dibilas di dalam drum biru yang dibelah, setelah itu air bilasan tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memperoleh butiran/serbuk emas yang selanjutnya butiran emas tersebut disatukan dengan menggunakan air raksa

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDO ERDIANSYAH** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik pembantu Kepolisian Resor Sambas, yaitu di sebabkan ada nya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di Dsn. Sarang Burung Ds. Beringin Kec. Sajad Kab. Sambas pada hari Kamis tanggal 22 April 2021.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kepolisian Resor Sambas dimana jabatan saksi adalah sebagai Bintara Sat Reskrim Polres Sambas, saksi bertugas sebagai Bintara Sat Reskrim sejak bulan Maret tahun 2021 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat bahwa dalam melakukan pertambangan alat yang digunakan adalah berupa mesin pompa air dengan merk "BERETTA 6.5", dan alat-alat lain berupa yang menurut hasil interogasi disebut lagum sebanyak 1 (satu) unit, Selang Transit / Selang hantar, Kaset kaki, dan jerigen yang di belah dirangkai dengan kayu untuk penahan semburan air dan tanah
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Sdr. ABDI dan Sdr. ARIF dan AHMAD emas tersebut akan mereka jual kepada seseorang di Kec. Sebawi namun mereka tidak mengetahui identitas pembeli emas tersebut.
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan emas baik Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ tidak ada memiliki ijin apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALDI AGUSTIAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik pembantu Kepolisian Resor Sambas, yaitu di sebabkan ada nya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di dusun Sarang Burung Ds. Beringin Kec. Sajad Kab. Sambas pada hari Kamis tanggal 22 April 2021.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kepolisian Resor Sambas dimana jabatan saksi adalah sebagai Bintara Sat Reskrim Polres Sambas, saksi bertugas sejak bulan Maret tahun 2021 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat bahwa dalam melakukan pertambangan alat yang digunakan adalah berupa mesin pompa air dengan merk "BERETTA 6.5", dan alat-alat lain berupa yang menurut hasil interogasi disebut lagum sebanyak 1 (satu) unit, Selang

Halaman 5 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transit / Selang hantar, Kaset kaki, dan jerigen yang di belah dirangkai dengan kayu untuk penahan semburan air dan tanah

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Sdr. ABDI dan Sdr. ARIF dan AHMAD emas tersebut akan mereka jual kepada seseorang di Kec. Sebawi namun mereka tidak mengetahui identitas pembeli emas tersebut.
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan emas baik Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ tidak ada memiliki ijin apapun.

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **FLORENSIUS RESKY MANGGUALI, S.T** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan riwayat pendidikan formal dan non formal adalah Ahli menyelesaikan pendidikan Sarjana (strata 1) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Pertambangan pada tahun 2011. Saksi juga pernah mengikuti diklat fungsional Inspektur Tambang Pertama pada tahun 2020.
- Ahli menerangkan bahwa Saat ini ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penempatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Ahli menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
  - Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi mineral dan batubara,
  - Mempelajari literatur akademis, pedoman, dan prosedur kerja yang berkaitan dengan konservasi mineral dan batubara,
  - Menyiapkan bahan rumusan kebijakan yang terkait dengan konservasi mineral dan batubara,
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis yang terkait dengan konservasi mineral dan batubara,
  - Menyiapkan bahan persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL),

Halaman 6 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bahan rekomendasi rencana pasca tambang aspek konservasi pertambangan,
  - Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi laporan triwulan dan tahunan aspek perlindungan lingkungan pertambangan, dan
  - Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas.
- Ahli menerangkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat menunjuknya untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini.
  - Ahli menerangkan bahwa Sebelumnya saksi belum pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana Pertambangan.
  - Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
  - Ahli menerangkan bahwa Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
  - Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu:
    - a. Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya.
    - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit,

Halaman 7 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niodium, neodyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin.

- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fidspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, erlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridorit, basalt, trakhtit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Ahli menerangkan bahwa : Perlu saksi terangkan berdasarkan pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bentuk izin yang diperlukan untuk melakukan usaha pertambangan meliputi:
- Izin Usaha Pertambangan (IUP),
  - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
  - Izin Pertambangan Rakyat (IPR),
  - Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB),
  - Izin Penugasan,
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan,
  - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan
  - IUP untuk Penjualan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin usaha Pertambangan atau disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
- Ahli menerangkan bahwa bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu a. Ekplorasi, b. Operasi Produksi.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Operasi Produksi adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Eksplorasi maupun Operasi Produksi) adalah Menteri ESDM.
- Ahli menerangkan bahwa Kegiatan yang dijelaskan termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan, Perbuatan atau tugas dari terdakwa adalah merupakan kegiatan penambangan dan dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah penambang. Izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi komoditas emas. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini belum ada menerbitkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi atau izin lainnya terkait komoditas emas di Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas termasuk atas nama Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAJDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ.
- Ahli menerangkan bahwa Dinas ESDM Prop. Kalimantan Barat tidak pernah menerbitkan atau memberikan rekomendasi ijin tambang terkait komoditas emas di Dusun Pengapit Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin pompa air merk "BARETTA" kapasitas 6,5 PK dengan kombinasi warna merah, putih dan hitam.
- 1 (satu) Lembar keset kaki berbahan kain berwarna hitam bagian bawahnya berwarna putih
- 1 (satu) buah drigen berwarna putih yang di rangkai dengan pipa paralon 2.5 inci dan pada ujungnya terdapat potongan slang spiral ukuran 2.5 inci dan di ikat pada potongan kayu
- 1 (satu) buah lagum berbahan besi dan pada salah satu ujung terdapat potongan slang spiral dan pada ujung lainnya terdapat potongan slang transit ukuran 3 inci.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua (05), bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Dusun Sarang Burung Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas ditangkap oleh anggota dari Polres Sambas karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang bertugas untuk menentukan tempat untuk melakukan pertambangan adalah terdakwa sendiri karena tanah yang menjadi lokasi pertambangan adalah tanah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu pertama-tama mesin penghantar air dihidupkan untuk menghantarkan air dari sumber air ke jari-jari dengan menggunakan selang transit, selanjutnya air yang keluar dari jari-jari disemprotkan ke tanah untuk menghancurkan tanah-tanah tersebut, setelah tanah hancur tanah tersebut akan jatuh ke dekat selang spiral, kemudian tanah yang hancur beserta air disedot dan dialirkan oleh mesin menggunakan paralon 4 inchi ke atas kian yang telah terpasang, dimana pada lantai kian diletakkan keset kaki yang terbuat dari serabut kelapa dengan tujuan untuk menahan pasir dan kerikil, selanjutnya keset kaki akan dicuci dengan cara dipukulkan atau dihempaskan ke air yang di tampung di belahan drum, setelah itu air bekas cucian keset kaki didulang dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat dulang untuk memperoleh butiran/serbuk emas yang selanjutnya butiran emas tersebut disatukan dengan menggunakan air raksa.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Para Terdakwa emas tersebut akan mereka jual kepada seseorang di Kec. Sebawi namun mereka tidak mengetahui identitas pembeli emas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua (05), bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Dusun Sarang Burung Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 tiga Minggu sebelum Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ ditangkap karena melakukan melakukan pertambangan tanpa ijin, para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi atau lahan kosong yang belum ada pemiliknya yang terletak di Dusun Sarang Burung Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, dan para terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat-alat milik para terdakwa yaitu mesin pompa air merk BERETTA 6.5 yang digunakan untuk menyemprot air dan menghantar kelubang Lagum, 1 (satu) buah Lagum yang berfungsi untuk menghantar pasir dan tanah yang hancur dan mengalir keatas kian, keset kaki yang berfungsi untuk untuk menyaring pasir atau tanah yang mengandung emas, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang dirangkai dengan pipa paralon 2,5 inci dan pada ujungnya terdapat potongan slang spiral ukuran 2,5 inci dan diikat pada potongan kayu dipergunakan untuk menahan cipratan air supaya air bersama dengan tanah mengalir ke kian dan selang penghantar/selang transit dihubungkan kemesin dan berfungsi untuk menyedot air serta menghantar air, sebelum melakukan penambangan emas, para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan semua peralatan tersebut atau yang dibutuhkan untuk melakukan penambangan

Halaman 11 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas, setelah semuanya siap para terdakwa membagi tugas menjadi tiga tugas yang dilakukan secara bergantian pada waktu yang berbeda yaitu sebagai penyemprot, sebagai penjaga lubang dan sebagai penjaga kian, setelah itu para terdakwa mulai melakukan penambangan emas yaitu pertama-tama 1 (satu) unit mesin pompa air dinyalakan atau dihidupkan yang mana pada bagian penyedok dari mesin pompa tersebut disambungkan slang spiral untuk menyedot air sedangkan pada bagian output pompa dipasang selang transit yang dipasang secara bercabang, cabang yang satu dihubungkan ke Lagum (untuk menembak tanah supaya naik ke kian) sedangkan cabang yang satunya dihubungkan keselang tembak (untuk menembak tanah supaya hancur) dan tanah hancur ditembak oleh Lagum tadi naik ke atas kian, dimana di atas kian sudah terdapat keset kaki untuk menyaring tanah yang dikirim, setelah selesai menghantar tanah, selanjutnya keset kaki dicuci dengan cara dihempaskan didalam sebuah blong yang telah dibelah, setelah selesai, air cucian akan didulang dengan menggunakan dulang hingga memperoleh serbuk atau butiran emas dan kegiatan penambangan emas tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa kurang lebih selama tiga Minggu dan setiap kali menambang emas para terdakwa memperoleh atau mendapatkan hasil rata-rata 600 – 700 mg yang kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para terdakwa,

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa izin";



3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* merupakan semua orang yang mampu secara usia untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan usaha penambangan tanpa izin**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP adalah Izin Usaha Pertambangan, IPR adalah Izin Usaha Pertambangan Rakyat, atau IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 37 tentang Ijin Usaha Produksi yang diberikan Bupati dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur dalam lintas wilayah Kabupaten/Kota satu wilayah propinsi atau menteri dalam lintas wilayah propinsi;
- Pasal 40 ayat (3): Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Pasal 48: Ijin Operasi Produksi;

Halaman 13 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 67 ayat (1): Bupati/Walikota memberikan IPR terutama pada penduduk setempat baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
- Pasal 74 ayat (1): IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah sedangkan ayat (5): Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain (dalam hal ditemukan) yang ditemukan tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan pengakuan Para Terdakwa Bahwa Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua (05), bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April (04) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Dusun Sarang Burung Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas ditangkap karena melakukan pertambangan tanpa ijin, para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi atau lahan kosong yang belum ada pemiliknya yang terletak di Dusun Sarang Burung Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas

Menimbang fakta hukum bahwa penambangan emas itu dilakukan dengan cara mendompeng yaitu cara menembak tanah dengan air menggunakan selang tembak dan menyedot tanah dengan selang spiral. Kemudian tanah yang disedot tersebut dialirkan ke klan yang telah disusun dengan keset kaki sebagai penyaring untuk memisahkan tanah dari emas. Air pencucian dari keset kaki tersebut akan didulang untuk mengambil emasnya;

Menimbang fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan pengakuan Para Terdakwa bahwa peran Terdakwa sebagai pemancing atau pengail yang bertugas menjaga mesin kompressor, mesin diesel, mesin penyedot, dan pengantar air agar tetap hidup, memegang tali kompresor (kuwalong) menjaga selang spiral serta menyiapkan keperluan penyelam adalah merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas;

Menimbang fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah untuk menjual bahan tambang berupa emas dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut serta membagi keuntungan masing-masing dengan rekan-rekan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membutuhkan izin yaitu izin operasi pertambangan operasi produksi komoditas emas;

Menimbang fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan pengakuan Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa izin”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan bentuk Penyertaan (Deelneming) yaitu bahwa suatu perbuatan tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kualifikasi peran masing-masing apakah sebagai pelaku (pleger), menyuruh lakukan (doen pleger), turut serta melakukan (mede pleger) atau sebagai membujuk melakukan perbuatan (uitlokker), dimana setiap pelaku secara sadar tanpa mensyaratkan adanya mufakat merealisasikan setiap perbuatan delik.

Bahwa dalam perkara ini unsur “Penyertaan” (deelneming) telah terpenuhi karena berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan didukung dengan barang bukti yang ditemukan, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAI DI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ telah melakukan penambangan tanpa ijin secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status Para Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan akan diputuskan bersamaan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mencemari lingkungan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga melancarkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I OYI HARDI Alias OYI Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JUMIADI Alias JUM Bin TARMIJ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama masing-masing **3 (tiga) bulan dan denda sejumlah**

Halaman 16 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk FALCON 6,5 HP warna merah kombinasi putih.

***Dirampas untuk negara.***

- 1(satu) buah lagum berbahan besi dan pada salah satu ujung terdapat potongan paralon ukuran 2,5 inci,
- 1 (satu) buah alat dulang warnahitam terbuat dari piber,
- 1(satu) lembar keset kaki berbahan kain berwarna hitam yang pada bagian bawahnya berwarna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hanry Ichfan Adityo, S.H. , Ferisa Dian Fitria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan 213/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merina Rosa, S.H.